



KEMNAKER



Sampai semua setara

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN KAUM MUDA

NOMOR: 2/2265/KS.06/VIII/2025

NOMOR: 013/Partnership/FY26/YPII/CO/VIII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-08-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DINI WIDIASTUTI, Ketua Dewan Pengurus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Plan Internasional Indonesia berdasarkan Akta yang diterbitkan oleh Notaris Ario Setyoso Adi Pataka S.H., M.Kn. Nomor 4688 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pernyataan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Plan International Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-0010301.AH.01.04 tanggal 21 Juni 2017, dan Akta Perubahan oleh Notaris Buchari Hanafi, S.H. Nomor 39 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pernyataan Perubahan Pembina, Pengawas Yayasan Plan International Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-AH.01.06-0018428 tanggal 19 Maret 2024 yang berkedudukan di Kompleks Buncit Utama Kaveling 16, Jalan

Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga masyarakat sipil yang bergerak pada isu Kemanusiaan, menjadi mitra pembangunan, memiliki fokus kepada pemberdayaan anak, kaum muda dan kesetaraan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Dalam Rangka Pemberdayaan Kaum Muda merujuk pada Kesepahaman Bersama antara Yayasan Plan International Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan Nomor 1/0015/KS.06/VI/2025 dan Nomor 085/Partnership/FY25/YPII/CO/VI/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka Program Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Dalam Rangka Pemberdayaan Kaum Muda.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dalam bidang ketenagakerjaan melalui program pelatihan vokasi dan produktivitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan dan penyusunan kurikulum dan program pelatihan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur / *training of trainers*;
- e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan
- f. penyelenggaraan program pemagangan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan tenaga ahli dan/atau instruktur yang diperlukan

- dalam penyelenggaraan pelatihan, sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. menyediakan peralatan pelatihan yang tidak dapat disediakan PIHAK KEDUA, sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. memfasilitasi pertukaran data/informasi mengenai kerja sama balai dengan mitra industri;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 - e. memfasilitasi program pemagangan; dan
 - f. menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan kolaborasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan kolaborasi;
 - b. menyediakan peralatan pelatihan; dan
 - c. memfasilitasi penguatan hubungan antara balai dengan mitra industri;
 - d. menyediakan tenaga ahli yang tidak dapat disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun dan mengembangkan program dan kurikulum pelatihan;
 - c. melaksanakan *training of trainers*; dan
 - d. melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi dan disepakati PARA PIHAK.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan daripadanya dapat diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan hasil perkembangan kegiatan dan evaluasi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Rencana Aksi, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan menghilangkan hak dan kewajiban yang telah timbul dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

PASAL 7 KOMITMEN PERLINDUNGAN PARTISIPAN KEGIATAN SERTA PENCEGAHAN PELECEHAN, KEKERASAN DAN EKSPLOITASI SEKSUAL

- (1) PARA PIHAK harus mematuhi dan mendukung hukum Indonesia yang mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan: Tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Data yang berkaitan dengan partisipan kegiatan (termasuk yang digunakan di situs media sosial Plan) termasuk kelompok rentan lainnya dikumpulkan untuk penggunaan yang resmi, hanya digunakan sebagaimana dimaksud dengan izin yang sesuai dengan peruntukannya (menyertakan *informed consent*), kebijakan PIHAK KEDUA terkait privasi dan retensi data, pakta integritas PIHAK KESATU sebagai lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap perundangan tindak pidana kekerasan seksual, serta keamanan data sensitif kelompok rentan lainnya disengaja atau tidak (informasi elektronik, informasi tercetak, atau informasi pengetahuan) dan kehilangan data sensitif kaum muda termasuk kaum muda dengan disabilitas, serta kelompok rentan lainnya (termasuk informasi yang mungkin mengenai aset yang hilang misalnya pada laptop, thumb drive, dan lain-lain) wajib dilaporkan dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

**PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU:
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44
Jakarta Selatan, 12710
Telepon : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
 - b. PIHAK KEDUA:
Program Quality and Partnership
Yayasan Plan Internasional Indonesia
Alamat : Komplek Buncit Utama Kav. 16, Jalan Warung Jati Barat RT 001/RW 005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5229566
Pos-el : yayasan.pii@plan-international.org

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA

DINI WIDIASTUTI

PIHAK KESATU,



AGUNG NUR ROHMAD